



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/368/KPTS/2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta uang yang dihibahkan kepada penerima hibah di Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Bagi Hasil, bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 451.886.522.233,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membebaskan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD/Rincian DPA SKPKD pos Belanja Hibah, kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.4.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
5. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Pelaksana



TAHI TULUS P. NAIBAHO
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19640318 199803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/368/KPTS/2017
TANGGAL 28 JULI 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PENERIMA HIBAH	SKPD TERKAIT	JUMLAH (Rp)
1.	Hibah kepada KPU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	327.366.912.233,00
2.	Hibah kepada Bawaslu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	118.019.610.000,00
3.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provsu Jl. Durian Nomor 2 G Medan	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	2.500.000.000,00
4.	Badan Amil Zakat Nasional Provsu Jl. Rumah Sakit Haji Medan Estate-Medan	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	1.500.000.000,00
5.	Majelis Ulama Indonesia Provsu Jl. Majelis Ulama Nomor 3 Sutomo Ujung Medan	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu	2.500.000.000,00
JUMLAH			451.886.522.233,00

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Pelaksana



TAHI TULUS P. NAIBAHO
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19640318 199803 1 001